

**PENGARUH SOSIALIASASI PAJAK DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGUSAHA UMKM KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN PP 55 Tahun 2022**



Skripsi Oleh :

Steven Dimas Pratama

01031482124058

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH SOSIALIASASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMKM KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PP 55 Tahun 2022

Disusun oleh :

Nama : Steven Dimas Pratama
NIM : 01031482124058
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan
29 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022

Disusun oleh :

Nama : Steven Dimas Pratama

Nim : 01031482124058

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Agustus 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 12 September 2024

Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., CA., CSRS

NIP. 198712282018032001

Penguji



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI

Di: Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Steven Dimas Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 01031482124058

Fakultas Jurusan : Ekonomi

Bidang : Akuntansi

Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Solialisasi Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun
2022**

Pembimbing : Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS

Tanggal Ujian : 9 Agustus 2024

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan karya orang lain yang tidak disebutkan nama sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 20 September 2024

Yang Membuat Pertanyaan,



Steven Dimas Pratama

NIM. 01031482124058

MOTTO

- Lakukanlah hal yang positif, yang terbaik, yang berguna untuk dirimu dan orang lain. - **Steven Dimas Pratama**
- “Apapun yang harus kau lakukan, temukan alasan untuk menang” – **Lone Survivor 2013**
- “No matter how much it Hurts, how Dark it gets, or how hard you Fall... You are Never out of the FIGHT”. – **Marcus Luttrell** (Lone Survivor 2013)
- “Every step that is made determines the destiny of one’s life, make it sure that the first step is right”. – **Dad**

I dedicated to :

- **My beloved parents**
- **My Strongest brother Tarmizi Eko Prasetyo and my younger sister Wanda Citra Prameswari.**
- **The Educators and my mentors are respected.**
- **My beloved Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Demikian skripsi ini disusun, semoga skripsi ini dapat menjadi referensi bacaan dan inspiratif untuk penelitian yang akan datang. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 20 September 2024
Penulis



Steven Dimas Pratama
Nim. 01031482124058

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Tuhan yang maha esa **Allah SWT** atas segala rahmat, nikmat serta ridho yang engkau anugerahkan kepada saya.
2. Rasul kita tercinta **Rasulullah Mumammad shallallahu 'alaihi wasallam**, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini.
3. Ayah dan Ibu Tersayang, **Karyanto, S.Pd** dan **Yuliatris Aruba**, Terimakasih telah membantu hidup saya selama ini, semua jasa kalian mungkin tidak akan pernah bisa saya balas namun, persembahkan ini mungkin bisa menjadi suatu kebanggaan untuk kalian berdua.
4. **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. **Prof. Dr. Mohammad Adam, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc, Ak., CA.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Media Kusumawardani, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan masukan dan arahan selama perkuliahan.
8. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS** selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan saran, bantuan, arahan, dan bimbingan, serta ilmu selama penyusunan skripsi.

9. **Ibu Meita Rahmawati , S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang telah memberikan pengarahan, saran-saran dan masukkan selama proses penulisan skripsi.
10. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini.
11. Seluruh **Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya**
12. Saudara dan Saudariku, **Tarmizi Eko Prasetyo, S.E** dan **Wanda Citra Prameswari A.Md.Kes** yang selalu membantu dan menghibur saya.
13. **Semua teman-teman angkatan S1 Akuntansi Asal D3 2021** yang telah banyak membantu selama perkuliahan
14. **Syinta Anggraini, A.Md** yang selalu memberikan semangat dan bantuan tiada henti.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Palembang, 20 September 2024
Penulis



Steven Dimas Pratama
Nim. 01031482124058

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa Abstrak Skripsi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dari mahasiswa :

Nama : Steven Dimas Pratama
Nim : 01031482124058
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022

Telah diperiksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Dosen Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA UMKM KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022

Oleh :

Steven Dimas Pratama

Penelitian ini mengenai pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM kota Palembang berdasarkan pp 55 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM di Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan kriteria tertentu dengan jumlah responden 32. Metode pengelolaan data dilakukan dengan SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya minat pengusaha untuk mengetahui dan mencari informasi tentang perpajakan yang ada di Indonesia, sedangkan variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui dan memahami bahwa pentingnya untuk membayar pajak karena secara tidak langsung wajib pajak berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pembimbing




Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION AND TAX UNDERSTANDING ON TAXPAYER COMPLIANCE OF PALEMBANG CITY MSME ENTREPRENEURS BASED ON PP 55 OF 2022

By :

Steven Dimas Pratama

This research is about the influence of tax socialization and tax understanding on taxpayer compliance of MSME entrepreneurs in Palembang City based on PP 55 of 2022. This research aims to examine the effect of tax socialization and tax understanding on taxpayer compliance of MSME entrepreneurs in Palembang City. The population in this research is MSME entrepreneurs in Palembang City. This type of research is descriptive and quantitative. The sampling method used Purposive Sampling with certain criteria with a total of 32 respondents. The data management method was carried out using SPSS 24. The results of this research show that the tax socialization variable has no effect on taxpayer compliance due to the lack of interest of entrepreneurs in knowing and seeking information about taxation in Indonesia. , while the tax understanding variable influences taxpayer compliance because taxpayers already know and understand that it is important to pay taxes because taxpayers indirectly participate in supporting the country's development.

Keywords : Tax Socialization, Tax Understanding, Taxpayer Compliance

Advisor




Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS

NIP. 198712282018032001

Acknowledged by,

Head of the Accounting department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Steven Dimas Pratama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Desember 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jln. Kapten Abdullah Lr. Mulia 1, RT.17
RW.06, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan
Alamat Email : stevepratamaa@gmail.com
Nomor Telepon : 081274612923



PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD NEGERI 10 LINTANG KANAN
SMP : SMP NEGERI 1 LINTANG KANAN
SMA : SMA NEGERI 04 PALEMBANG
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
STUDI KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	9

2.1.2	<i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	9
2.1.3	Pengertian Pajak	10
2.1.4	Sosialisasi Pajak	11
2.1.5	Pemahaman Pajak	13
2.1.6	Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	15
2.1.7	Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	16
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.2	Penelitian Terdahulu	19
2.3	Alur Pikir	24
2.4	Hipotesis Penelitian	25
2.4.1	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022	25
2.4.2	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022	25
BAB III		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Ruang Lingkup dan Rancangan Penelitian	28
3.2	Jenis dan Sumber Data	28
3.3	Teknik Pengumpulan Data	29
3.4	Populasi dan Sampel	29
3.5	Teknik Analisis Data	32
3.6	Uji Instrumen	33
3.8	Uji Validitas	33
3.9	Uji Reliabilitas	34
3.10	Uji Asumsi Klasik	35

3.11 Uji Hipotesis	37
a. Uji Koefisiensi Determinasi (R ²)	37
b. Uji T Parsial	37
c. Uji F Simultan	38
d. Analisis Linear Berganda	38
3.12 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Deskripsi Responden	41
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian.....	43
4.1.3 Uji Instrument	43
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.1.5 Uji Hipotesis	49
4.1.6 Uji Regresi Linear Berganda	52
4.2 Pembahasan Penelitian	54
4.2.1 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM	54
4.2.2 Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM	56
BAB V	58
PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Keterbatasan Penelitian	58
5.3 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Alur Pikir</i>	24
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Kota Palembang	30
Tabel 3.2 Daftar Sampel Responden.....	31
Tabel 3.3 Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Usia	42
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.4 Deskripsi Data Penelitian.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (X1).....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengenaan Pajak (X2)	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengenaan Pajak (Y)	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Pajak (X1).....	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Pajak (X2)	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengenaan Pajak Penghasilan (Y)	46
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4.12 Scatterplot	48
Tabel 4.13 Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.14 Koefisiensi Determinan (R ²)	50
Tabel 4.15 Uji-T Parsial	51
Tabel 4.16 F Simultan	52
Tabel 4.17 Regresi Linear Berganda.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua pengusaha berusaha agar usaha miliknya mengalami perkembangan yang pesat agar para pelaku ekonomi mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Di sisi lain, pengembangan usaha yang dilakukan oleh badan usaha akan menimbulkan efek domino yang sangat luas, seperti menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan badan usaha, dan memberikan kesempatan penerimaan pajak bagi negara.

Namun tidak semua orang khususnya pengusaha mengetahui pengetahuan dan kewajiban perpajakan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang dikumpulkan dan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kepentingan perpajakannya. Di sisi lain, pemerintah menargetkan insentif dan tarif pajak yang berbeda untuk kategori wajib pajak tertentu. Pengetahuan tentang ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi pengusaha sebagai wajib pajak sangatlah penting, termasuk masalah hukum perpajakan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha sebagai wajib pajak. Memahami semua hal tentang perpajakan termasuk hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri akan membantu memaksimalkan perpajakan itu sendiri. Mengingat banyaknya ketentuan dan peraturan perpajakan dan ketentuan tersebut dapat sering berubah, maka wajib pajak sebaiknya menghubungi pihak terkait atau belajar secara mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengungkapkan, hingga 30 Oktober 2020, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.279,6 triliun atau

75,1% dari target perubahan belanja negara maupun pendapatan dari anggaran itu sendiri berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Sri Mulyani berpendapat bahwa pendapatan ini turun 15,4 persen atau Rp1.508,5 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Ia juga menyebutkan penurunan penerimaan APBN disebabkan oleh penurunan penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 15,6% atau setara Rp991 triliun atau 70,6% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 /2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. (Republik, 24 November 2020)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, UMKM, UMKM terbagi menjadi tiga kategori, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, berdasarkan kriteria kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kategori:

1. Usaha Mikro: Salah satu usaha yang dikembangkan oleh perseorangan maupun badan usaha dengan total kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah usaha) atau memiliki pendapatan maksimal Rp300 juta.
2. Usaha Kecil: bentuk usaha yang didirikan sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, dengan total kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta (bukan tempat usaha maupun tanah usaha) atau dengan pendapatan tahunan lebih dari 300 juta dan maksimal 2,5 miliar.
3. Usaha Menengah: Bentuk usaha yang dibangun sendiri dengan total kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga maksimal Rp10 miliar (bukan

tempat usaha maupun tanah usaha) atau memiliki pendapatan total tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

Ketiga kategori ini diberikan dukungan dan perlindungan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan.

UMKM di Indonesia memang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data 2019 yang didapatkan dari KKUKM, terdapat sekitar 65,4 juta unit UMKM yang telah menyerap 123,3 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. UMKM tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dengan keterlibatan yang semakin besar dari tenaga kerja di sektor ini, UMKM berperan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha rumah tangga yang banyak terdapat di sektor UMKM juga menciptakan peluang bagi berbagai lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja ini sangat relevan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam pengurangan kemiskinan. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>, 2023).

Menurut (Mardiasmo, 2016), Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan dari rakyat untuk negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak

bersifat memaksa dan tidak langsung memberikan *feedback* jasa yang akan didapatkan dikemudian hari kepada pembayar pajak. Hal ini berarti, meskipun rakyat membayar pajak, mereka tidak menerima manfaat langsung yang bisa dilihat atau dinikmati secara pribadi dari pembayaran pajak tersebut. Iuran pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sosialisasi perpajakan bentuk dari proses penting yang bertujuan untuk mengedukasikan ilmu kepada seluruh masyarakat mengenai kewajiban, hak, serta prosedur perpajakan. Proses ini melibatkan penyampaian informasi tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak terkait perpajakan melalui interaksi antara pemerintah (khususnya otoritas pajak) dengan masyarakat. (Wurianti, 2015). Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk menumbuhkan tingkan keinginan atau kesadaran dan partisipasi seluruh rakyat untuk memenuhi kewajiban pajak. (Saragih, 2013) Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan memberikan edukasi, ilmu dan pembelajaran kepada masyarakat, terutama kepada wajib pajak, mengenai segala hal yang berkaitan dengan aturan yang mengacu kepada undang-undang pajak. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa Masyarakat sudah memahami peraturan pajak, hak-hak mereka sebagai wajib pajak, serta prosedur yang berlaku dalam sistem perpajakan.

Menurut peneliti terdahulu (Resmi, 2008) dan (Nugroho, 2012) Pengertian utama dari Pemahaman dari aturan pemerintah mengenai perpajakan adalah cara bagaimana wajib pajak memperoleh pemahaman serta pengetahuan yang mendalam tentang tata cara perpajakan. Proses ini mencakup pemahaman terhadap berbagai aspek terkait kewajiban perpajakan. Peneliti terdahulu (Kamaruddin et al., 2017) berpendapat bahwasialisasi perpajakan merupakan salah satu program dari kantor pajak yang bertujuan memberikan informasi seputar pajak dengan tujuan agar Masyarakat mendapatkan wawasan serta pengetahuan mendalam, khususnya wajib pajak. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan mengikuti prosedur lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP 55 tahun 2022, PP ini mengatur mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain:

1. Mengatur kriteria pajak penghasilan untuk warga negara asing yang tinggal diIndonesia.
2. Menetapkan aturan lebih lanjut terkait pengecualian dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
3. Menyesuaikan aturan terhadap sumbangan maupun zakat serta bantuan lain seperti sedekah yang tidak termasuk dalam pajak penghasilan.

4. Menyesuaikan aturan pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh atau dihasilkan Wajib Pajak dengan penjualan bruto tertentu.
5. Penyesuaian penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perusahaan saham gabungan.
(<https://peraturan.bpk.go.id/>)

Adapun penelitian terdahulu yang membahas dan meneliti mengenai sosialisasi pajak dan pemahaman pajak, diantaranya ada penelitian dari (Hura & Kakisina, 2022), peneliti terdahulu mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan bahwa variable dari sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli. Lalu adapula penelitian dari (Mariani et al., 2020), peleniti terdahulu menarik kesimpulan dari penelitiannya tersebut bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, ketika pelaku pajak menerima informasi yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan adanya penerapan sanksi yang tegas, dalam melaksanakan kewajiban pajak, wajib pajak cenderung patuh. Kemudian dari (Yulia et al., 2020) , peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa variable independent secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Yang terakhir penelitian dari (Noviana et al., 2020), peneliti terdahulu mendapatkan hasil penelitian bahwa hasil penelitian bahwa variabel sosialisasi perpajakan, bea masuk, pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sampan.

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan pengusaha UMKM. Penelitian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk melihat peran apa dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pengenaan pajak penghasilan, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Potensi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat besar menjadikannya sebagai salah satu sektor yang dapat menjadi target utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Dengan pertumbuhan yang pesat, sektor UMKM memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam hal penerimaan pajak. Penerimaan ini dapat digunakan sebagai sumber pendanaan bagi belanja negara yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, maka dari itu untuk mengetahuinya peneliti melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM berdasarkan pp 55 tahun 2022.

1.2 Perumusan Masalah

Peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh dari pemahaman pajak dan sosialisasi pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan pengusaha UMKM kota Palembang. Penelitian ini menggunakan sektor UMKM untuk dijadikan sampel penelitian, masih ada beberapa pengusaha UMKM yang masih belum mengetahui tentang perpajakan dan tata cara membayar pajak. Oleh karena itu rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022?
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang akan dipenuhi, termasuk penelitian ini.

Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Memahami Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022?
2. Memahami Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM Kota Palembang Berdasarkan PP 55 Tahun 2022?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat, baik secara teoritis maupun praktis, kedua manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk peningkatan kemampuan peneliti dalam mempelajari teori yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan pengusaha UMKM kota Palembang berdasarkan PP 55 Tahun 2022

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi dan pengetahuan yang menjadi dasar untuk penelitian berikutnya.
- b. Memberikan pertimbangan serta kritik dan saran untuk pengusaha UMKM kota Palembang dalam sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan pengusaha UMKM kota Palembang yang sudah ditetapkan oleh PP 55 Tahun 2022 untuk pendapatan negara yang lebih baik dalam untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality, and Behavior*, Dorsey Press: Chicago.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)*.
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Business Management, Economic, and Accounting National Semina*, 2, 657–676.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*, Reading, MA: Addison.Wesley (Issue 2).
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survey Pada Pedagang Batik Di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 16(1), 22–32.

- Hardiningsih, Pancawati, & Yulianawati, Nila. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Hasanah, R. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 16(1).
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane) Vol. 1, No. 1, Mei (2022), Ipage 174-181 P-Issn (2829-8888) & E-Issn (2829-8462) Submitted Accepted Published : <https://doi.org/10.56248/Jamane.V1i1.31> 28-05-2022 10-09-2022 10-09-2022 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE)*, 1(1), 174–181.

- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprpti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3).
- Lestari, A. M. B., & Damayanti, T. W. (2019). Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. In *Tahun 2019 SIKAP* (Vol. 4, Issue 1). <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *JURNAL KHARISMA*, 2(1).
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce*. 16(1).
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689–697.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sampang)*. 9(4).
- Nugroho, Z. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel. *Intervening. Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–111.
- Rahadi. (2014). *Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus 1*. Salemba Empat.
- Saragih, S. F. . (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Shalicha, S. (2011). *Pengaruh Pengetahuan Dan Sosialisasi Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Perpajakan*.
- Singarimbun, M., & Shofian, E. (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.

- Sri S., V., & Suryo, A. (2006). *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua*. UPP AMP YKPN.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 2, Issue 2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1).
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali.
- Werner, P. (2004). *Reasoned Action and Planned Behavior*. In: Peterson, S.J. and Bredow, T., Eds., *Middle Range Theories: Application to Nursing Research*, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 125–147.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman , Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(3).
- Windiarni, R. P., Dr. Majidah, & Kurnia. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020)*. 7(2), 3220.

- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960970.
- Wurianti, E. L. E. (2015). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(6).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Pada Umkm Dikota Padang. *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI*, 1(4).
- Yulianti, L. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid - 19*. 2(1), 46–53.
- Yuliasari, W. S. et al. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*, 4(2).